BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perekaman PPh Pasal 23 yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada komputer dan memilih menu sesuai dengan jenis SPT yang akan direkam.
2. Kendala dalam perekaman data SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak hanya berasal dari dalam personal (*human errors*) saja, tetapi masih ada juga kelemahan dalam pembuatan sistem informasi perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diproleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur perekaman SPT PPh pasal 23 atas wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purwakarta harus benar-benar dirancang sedemikian rupa yaitu penggunaan sistem komputerisasi yang terus diperbaharui sehingga

akan mempercepat dan mempermudah dalam melakukan proses perekaman.

2. Perlu ditingkatkan lagi ketelitian oleh wajib pajak dan petugas saat melakukan penerimaan SPT dari wajib pajak agar kelengkapan dan perhitungan atas SPT tersebut benar. Selain itu kelengkapan SPT dan ketelitian dalam pengisian SPT tersebut harus diperhatikan juga oleh wajib pajak.